

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI
TENGAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Irfan Lubis¹, Rizki Putri Adinda Br Saragih S², Melkharay³, Hafidza Zia⁴
Irfan.lubis0404@gmail.com, rizkiputriadinda429@gmail.com, harayyy04@gmail.com,
hzia@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstract

The development of national infrastructure through the implementation of National Strategic Projects (NSP) often directly affects the existence of indigenous peoples' ulayat (customary land) rights. In this context, legal issues arise concerning how the protection of these traditional rights is regulated and implemented amid development practices driven by national economic interests. This study aims to analyze the forms of legal protection granted to indigenous peoples regarding their ulayat rights and to assess the effectiveness of such protection during the expansion of strategic projects that involve the acquisition of customary lands. The results indicate that, although the protection of indigenous peoples' rights is normatively recognized in several legal instruments such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, and Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Public Interest Development, its implementation remains hindered by structural and political challenges. The dominance of state economic interests in NSP execution often marginalizes the communal rights of indigenous peoples. Therefore, a reconstruction of legal policy that prioritizes social justice and the substantive recognition of indigenous rights is essential so that national development can proceed in harmony with the principles of protection and respect for local wisdom.

Keywords: Equitable Development, Indigenous Peoples, Legal Protection, National Strategic Projects, Ulayat Rights

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

³ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Abstrak

Perkembangan pembangunan nasional melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali berimplikasi langsung terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Dalam konteks ini, timbul permasalahan hukum mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tradisional tersebut diatur dan diimplementasikan dalam praktik pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat atas hak ulayatnya, serta menilai efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut di tengah ekspansi proyek strategis yang melibatkan penguasaan tanah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap masyarakat adat telah diakomodasi dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan politis. Dominasi kepentingan ekonomi negara dalam pelaksanaan PSN sering kali menyebabkan terpinggirkannya hak-hak komunal masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat adat secara substantif, agar pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Pembangunan Berkeadilan, Perlindungan Hukum, Proyek Strategis Nasional.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Namun, di sisi lain, pelaksanaan PSN seringkali menimbulkan gesekan dengan hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat sebagai bentuk penguasaan komunal atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun.⁵

Dalam perspektif hukum agraria, hak ulayat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.⁶ Artinya, negara mengakui eksistensi masyarakat adat, namun pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, terjadi ketegangan antara kepentingan ekonomi negara melalui PSN dengan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur seringkali mengabaikan keberadaan hak-hak tradisional tersebut, sehingga menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.⁷ Permasalahan ini menjadi kompleks karena selain menyangkut aspek hukum, juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Meskipun demikian, implementasi pengakuan tersebut seringkali bersifat formalistik dan belum memberikan perlindungan substantif terhadap masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi proyek pembangunan.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian hukum yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak ulayat dapat diterapkan secara efektif di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kajian ini penting untuk menegaskan kembali fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang tidak hanya

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional 2024 (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2024), hlm. 5.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

⁷ Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan Implementasinya dalam Otonomi Daerah (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 67

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak ulayat di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹⁰ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan pelaksanaannya.¹¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri literatur yang relevan, kemudian seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum guna menemukan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan nasional.¹²

PEMBAHASAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI TENGAH PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam konteks pembangunan nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan prioritas yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia. Namun, di balik semangat pembangunan tersebut,

⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 69.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 47.

terdapat persoalan serius terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, khususnya dalam kaitannya dengan hak ulayat sebagai bagian dari identitas dan sistem sosial-ekonomi masyarakat hukum adat.¹³ Hak ulayat bukan sekadar hak atas tanah, melainkan juga mengandung nilai-nilai kultural, spiritual, dan ekologis yang menjadi fondasi keberlanjutan hidup masyarakat adat.¹⁴

Secara normatif, perlindungan terhadap masyarakat adat telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Ketentuan ini merupakan bentuk constitutional recognition yang memberikan dasar yuridis bagi lahirnya berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tentang hak masyarakat adat. Di tingkat undang-undang, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.¹⁶ Artinya, negara mengakui eksistensi masyarakat adat, namun pelaksanaan hak-hak tersebut dibatasi oleh kepentingan yang lebih luas, yakni pembangunan nasional.

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dapat diklasifikasikan dalam tiga ranah utama, yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, (2) perlindungan hukum represif, dan (3) perlindungan hukum progresif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui regulasi yang menjamin pengakuan hak masyarakat adat, misalnya dengan adanya kewajiban pemerintah melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi publik sebelum melaksanakan proyek pembangunan yang berpotensi memengaruhi wilayah adat.¹⁷ Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional 2024 (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2024), hlm. 5.

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 97

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

¹⁷ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 113.

Kepentingan Umum, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi.¹⁸ Namun, pada praktiknya, prinsip partisipasi sering kali tidak diimplementasikan secara substansial. Banyak proyek strategis berjalan tanpa adanya persetujuan bebas dan didahulukan (free, prior, and informed consent – FPIC) dari masyarakat adat yang terdampak, sebagaimana direkomendasikan oleh United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).¹⁹

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat, misalnya dalam kasus konflik lahan antara masyarakat adat dan pihak korporasi atau pemerintah. Dalam situasi ini, peran lembaga peradilan menjadi penting sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Akan tetapi, kenyataannya, banyak gugatan masyarakat adat yang berakhir dengan kekalahan karena lemahnya bukti formal atas kepemilikan tanah dan belum adanya sistem registrasi wilayah adat yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara hukum adat dan hukum positif yang cenderung berpihak pada kepemilikan individual dan ekonomi pasar.

Lebih jauh, perlindungan hukum yang bersifat progresif menuntut adanya keberpihakan hukum terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan ekologis, bukan sekadar kepastian hukum formal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus digunakan untuk membebaskan masyarakat dari ketertindasan dan ketidakadilan struktural.²⁰ Dalam konteks masyarakat adat, hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen legalistik, melainkan juga sarana untuk melindungi eksistensi kultural dan ekologis mereka sebagai bagian dari keberlanjutan bangsa. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal terhadap masyarakat adat bukan hanya tentang ganti rugi tanah, melainkan juga tentang pengakuan identitas, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, sejumlah daerah di Indonesia mulai menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹⁹ United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (New York: UN, 2007), Article 10.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 23

sebagai upaya konkret dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi masyarakat adat di daerahnya. Misalnya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Papua Barat telah menerbitkan peraturan daerah yang menetapkan wilayah adat serta memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk mengelola sumber daya lokal. Upaya desentralisasi hukum ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan kebijakan nasional, sehingga hak ulayat tidak sekadar diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi secara faktual.

KENDALA DAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI MASYARAKAT ADAT

Meskipun secara normatif perlindungan terhadap masyarakat adat telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah disharmoni regulasi antara berbagai sektor hukum, seperti agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan investasi.²¹ Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih mengklasifikasikan sebagian besar wilayah adat sebagai kawasan hutan negara, sehingga masyarakat adat tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah ulayat mereka.²² Hal ini menimbulkan konflik yuridis antara klaim hak ulayat masyarakat adat dengan klaim penguasaan negara atas kawasan hutan.

Kendala kedua terletak pada kurangnya kepastian hukum dan mekanisme pengakuan formal terhadap masyarakat adat. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, meskipun naskah akademiknya telah disusun dan masuk dalam Prolegnas sejak 2017. Tanpa adanya undang-undang khusus tersebut, proses pengakuan masyarakat adat masih bergantung pada kebijakan daerah atau keputusan politik pemerintah. Akibatnya, hanya sebagian kecil masyarakat adat yang memiliki pengakuan resmi melalui peraturan daerah, sementara ribuan komunitas adat lainnya masih berada dalam posisi rentan terhadap pengusuran dan marginalisasi.²³

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 210.

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

²³ AMAN, *Pemetaan Wilayah Adat dan Kebijakan Pengakuan di Indonesia* (Jakarta: AMAN, 2021), hlm. 14

Selain kendala normatif, terdapat pula kendala struktural dan politis. Dominasi kepentingan ekonomi negara dan sektor swasta dalam pelaksanaan PSN sering kali menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang lemah dalam negosiasi. Proses konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah seringkali bersifat formalitas, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat adat untuk menyampaikan keberatan atau alternatif pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka.²⁴ Di sisi lain, lemahnya kapasitas kelembagaan adat dan minimnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum menyebabkan posisi tawar mereka semakin rendah dalam menghadapi proyek pembangunan berskala besar.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, beberapa langkah strategis dapat ditempuh. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar-sektor agar pengaturan mengenai hak ulayat tidak tumpang tindih antara kebijakan agraria, kehutanan, dan pertanahan. Kedua, pemerintah perlu mempercepat pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai dasar hukum nasional yang memberikan kepastian terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat.²⁵ Ketiga, diperlukan pemetaan partisipatif wilayah adat yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menghindari klaim sepihak dari pihak korporasi maupun negara. Pemetaan ini telah berhasil dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) melalui Participatory Mapping Network (Jaringan Pemetaan Partisipatif), yang sejauh ini telah memetakan lebih dari 12 juta hektare wilayah adat di seluruh Indonesia.²⁶

Selain upaya normatif, diperlukan pula penguatan budaya hukum baik di kalangan aparat negara maupun masyarakat. Pemerintah perlu membangun kesadaran hukum yang berkeadilan dengan menjadikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi living law sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kebutuhan sosial yang nyata.²⁷ Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya dilihat

²⁴ Yance Arizona, *Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institute, 2013), hlm. 62.

²⁵ Erwiningsih, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan Implementasinya dalam Otonomi Daerah* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 72.

²⁶ Participatory Mapping Network (Jaringan Pemetaan Partisipatif), *Laporan Tahunan Pemetaan Wilayah Adat 2023* (Jakarta: PMN, 2023), hlm. 5.

²⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral bangsa untuk menjaga keanekaragaman budaya dan kelestarian lingkungan.

Akhirnya, keberhasilan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak hanya diukur dari seberapa banyak peraturan yang diterbitkan, tetapi dari seberapa besar hukum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan melalui PSN dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat, sehingga hukum benar-benar menjadi instrumen emansipatoris yang memanusiakan manusia dan menjaga harmoni antara kemajuan ekonomi dan kelestarian budaya.²⁸

KESIMPULAN

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai wujud pembangunan nasional sering kali berbenturan dengan eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Secara normatif, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam kerangka hukum Indonesia, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UUPA Tahun 1960, dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Namun, pengakuan normatif ini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat adat dari dampak negatif pelaksanaan PSN. Bentuk perlindungan hukum yang ada dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah, yaitu preventif, represif, dan progresif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmoni regulasi, ketiadaan undang-undang khusus tentang masyarakat adat, serta dominasi kepentingan ekonomi negara yang sering mengabaikan partisipasi dan hak-hak substantif masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial, harmonisasi regulasi, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan penguatan mekanisme partisipatif seperti pemetaan partisipatif wilayah adat. Hukum harus berperan sebagai instrumen emansipatoris yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi nilai-nilai kultural, ekologis, dan keadilan substantif bagi masyarakat adat,

²⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 69.

sehingga pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN, Pemetaan Wilayah Adat dan Kebijakan Pengakuan di Indonesia (Jakarta: AMAN, 2021).
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2018).
- Erwiningsih, Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan Implementasinya dalam Otonomi Daerah (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law (Cambridge: Harvard University Press, 1936).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional 2024 (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2024).
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008).
- Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan Implementasinya dalam Otonomi Daerah (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Participatory Mapping Network (Jaringan Pemetaan Partisipatif), Laporan Tahunan Pemetaan Wilayah Adat 2023 (Jakarta: PMN, 2023).
- Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New Haven: Yale University Press, 1922).
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (New York: UN, 2007), Article 10.
- Yance Arizona, Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia (Jakarta: Epistema Institute, 2013).

